

TULANG BAWANG



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG

RENSTRA

Tahun 2017-2022





KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2022, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami. Dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan masukan dari semua pihak.

Menggala, 28 September 2018

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang,



FERLIYULEDI, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740911 200003 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8

BAB 2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	51

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	53
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	59
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	63
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR	63
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang	67
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas PUPR Provinsi Lampung	68
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	71
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	71
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	72
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	73



BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang..... 76

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi 78
5.2. Kebijakan..... 79

BAB 6 RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 INDIKATOR PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

BAB 8 PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang Tahun 2017-2022 dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	4
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai menurut tingkat Pangkat/Gol	41
Tabel 2.3	Asset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang	42
Tabel 2.4	Kriteria dan Kondisi Jalan	44
Tabel 2.5	Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	44
Tabel 2.6	Jenis Prasarana Irigasi	45
Tabel 2.7	Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum .	46
Tabel 2.8	Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama .	47
Tabel 2.9	Presentase Rumah Tangga Bersanitasi	47
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang	48
Tabel 2.11	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang	49
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	63
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap RTRW Kab. Tulang Bawang 2012-2032	71
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas PUPR	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tulang Bawang	40
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi Kabupaten Tulang Bawang tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Perencanaan Strategis Dinas



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Demikian juga halnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang juga wajib menyusunnya. Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*.

Dalam menyusun RKT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.



Fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan pekerjaan umum.

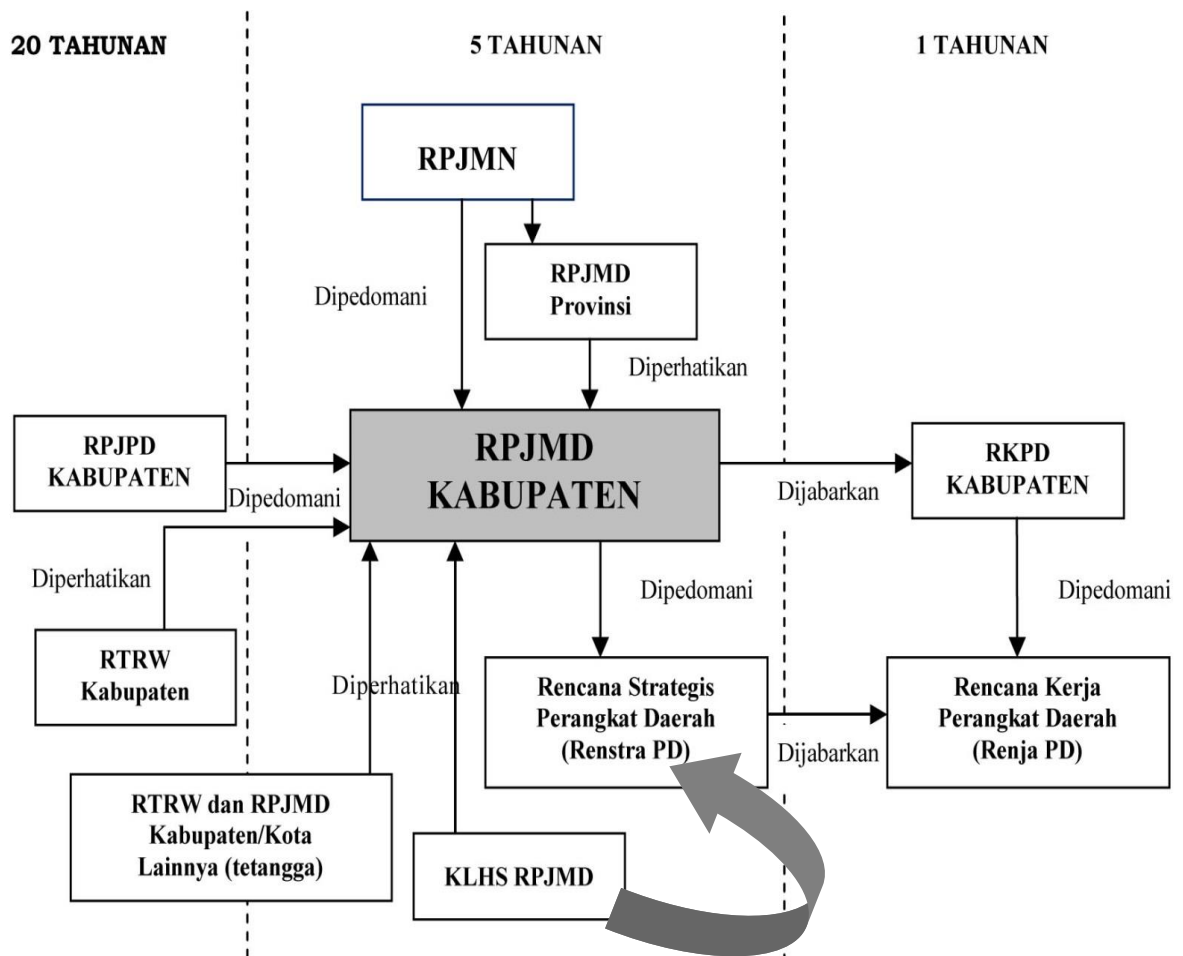
Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun.

Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang melalui beberapa tahapan. Pertama, proses penjaringan organisasi, penjaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis, dan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang, visi dan misi Provinsi Lampung serta memperhatikan visi dan misi Kementerian terkait.; Kedua menetapkan tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; Ketiga menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Tulang Bawang sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Tabel 1.1 Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan :



- a. Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- b. Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan “*sense of ownership*” dari rencana strategis;
- c. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- d. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- e. Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- f. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- g. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022;
- 17) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang Tahun 2017-2022 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017–2022 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk mengukur Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam Dokumen RPJMD;
4. Menjadi dasar/acuan Organisasi Perangkat Daerah guna menjalankan Program dan Kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;



6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten;
7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten;
10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, penggunaan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
21. Pengaturan jalan kabupaten:



- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan.
 - 2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
 - 3) Penetapan setatus jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
22. Pembinaan jalan kabupaten:
- 1) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
23. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
24. Pembangunan jalan kabupaten :
- 1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 3) Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
25. Pengawasan jalan kabupaten :
- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.



- 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
26. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
27. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
28. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten;
29. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
30. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
31. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;
32. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
33. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
34. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
35. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
36. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

37. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten;
38. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang di susun pemerintah dan provinsi;
39. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya;
40. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milih Daerah;
41. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten;
42. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minum;
43. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
44. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah administrasi kabupaten;
45. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
46. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah kabupaten;
47. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang utuh di wilayahnya;
48. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
49. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;

50. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;
51. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;
52. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah kampung, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah;
53. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
54. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;
55. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di kabupaten;
56. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;
57. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;
58. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana Sarana persampahan di kabupaten;
59. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana Sarana persampahan kabupaten;
60. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten;
61. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
62. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara dan drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;
63. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

64. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Sarana drainase di wilayah kabupaten;
65. Penyusunan rencana induk Prasarana Sarana drainase skala kabupaten;
66. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;
67. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;
68. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
69. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
70. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
71. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategi nasional;
72. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
73. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten;
74. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria di kabupaten;
75. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada normal, standar, prosedur dan kriteria nasional;
76. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
77. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;
78. Penyelenggaraan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan gedung;
79. Pendataan bangunan gedung;
80. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;



81. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
82. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
83. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
84. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
85. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
86. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan di lestarikan yang bersekala lokal;
87. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan stándar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
88. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
89. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
90. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah di tetapkan;
91. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
92. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
93. Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten;
94. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
95. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten;



Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

1. KEPALA DINAS

Dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pelayanan administrative;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata

laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil monitoring program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi, surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- h. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah/kekayaan daerah;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Bina Program

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi pekerjaan umum;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pekerjaan umum;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pekerjaan umum;
- e. Membuat dan merumuskan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan, baik tahunan maupun lima tahunan yang ditetapkan oleh dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan

kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan pembinaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pekerjaan Umum, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis / Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
- h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajardan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Organisasi dan Tatalaksana;



- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang pekerjaan umum;
- j. Mengoptimalkan barang milik daerah yang dikelola oleh dinas;
- k. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga adalah unsure pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan teknis dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang ke binamargaan;
- b. Perumusan kebijakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan teknis, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana teknis jalan dan jembatan;
- e. Pemberian rekomendasi teknis prasarana teknis jalan dan jembatan;
- f. Penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan bimbingan teknis dan penanggulangan bencana alam jalan dan jembatan beserta utilitasnya dan penetapan status dan fungsi jalan, pengumpulan data serta pelaporan di bidang bina marga;
- g. Perumusan penetapan status, fungsi jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan pembuatan leger jalan dan jembatan;
- i. Penyelenggaraan pemeliharaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;
- j. Pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jalan dan jembatan
- k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan serta penggantian jembatan;

- I. Pelaksanan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Bina Marga adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang bina marga;
- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program serta mengadakan inventarisasi leger jalan dan jembatan;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program pengembangan jalan, jembatan dan sarana–prasarananya;
- d. Mengelola data base tentang jalan, jembatan dan sarana–prasarananya;
- e. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap status dan manfaat jalan, jembatan dan sarana–prasarananya serta penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- f. Melaksanakan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan;
- g. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan memberi perijinan pemakai jalan dan jembatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Rincian tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan;
- c. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan peningkatan jembatan;
- f. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan;

- c. Melaksanakan dan membuat laporan kegiatan tugasnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah, pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang gedung, bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;

- d. Penyelenggaraan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- e. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan milik pemerintah;
- f. Pelaksanan usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Cipta Karya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang cipta karya;
- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program proyek serta mengadakan inventarisasi pembangunan, rehabilitasi maupun pembinaan pendaftaran dan leger gedung;

- c. Mengelola data base tentang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum, penyehatan lingkungan, gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- e. Melaksanakan penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja di luar perangkat daerah;
- f. Melaksanakan survey, penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan bangunan dan gedung milik pemerintah daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Gedung dan Bangunan

Seksi Gedung dan Bangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Gedung dan Bangunan.

Rincian tugas Seksi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum;
- b. Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- c. Mengesahkan penataan bangunan gedung pemerintah dan non pemerintah serta lingkungannya;

- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan pengendalian keselamatan gedung, dan peraturan gedung;
- e. Menyimpan data dan gambar prototype bangunan dan rumah dinas;
- f. Mengumpulkan data dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- g. Melaksanakan pengelolaan, penataan dan bangunan gedung dan rumah dinas serta fasilitas social maupun umum;
- h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan bangunan teknis perancangan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi gedung;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- j. Menghimpun, mengolah, dan mendokumentasikan datadan informasi tentang perkembangan gedung dan bangunan pemerintah dan rumah dinas serta fasilitas sosial, umum dan bangunan lainnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Rincian tugas Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan, sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam bentuk perpipaan dan sambungan rumah;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan sarana dan prasarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengelolaan Limpur Tinja (IPLT) dalam bentuk perpipaan dan sambungan rumah;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGAIRAN

Bidang Pengairan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitas dalam pengelolaan sumber daya air;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;

- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- f. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- g. Melaksanakan pengelolaan sumber-sumber air;
- h. Melaksanakan pembangunan sarana pengairan;
- i. Melaksanakan penanggulangan bencana alam yang berakibat pada jaringan pengairan dan kerusakan sumber daya air;
- j. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air, pemeliharaan rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya air, pembangunan serta pemeliharaan dan bina manfaat;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan

Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengairan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan teknis bidang pengairan;

- b. Mengumpulkan, menyimpan data survey/usulan, mengkoordinasi, menyusun dan menganggarkan program, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan program guna pengembangan pengairan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air dan pemanfaatan sarana pengairan;
- d. Mengelola data base tentang bangunan pengairan;
- e. Melaksanakan survey pemetaan dan penelitian dalam rangka pengembangan pengairan dan melaksanakan inventarisasi areal dan inventarisasi bangunan pengairan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.

Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. Membuat program kerja, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik sarana dan prasarana pengairan;
- b. Menanggulangi bencana banjir dan bencana alam geologis;
- c. Melaksanakan peningkatan pengembangan irigasi dan sumber daya air lainnya;
- d. Menyiapkan bahan penyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sarana pengairan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pemetaan dan penelitian dalam rangka pengembangan pegairan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dan bimbingan teknis pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- h. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya

Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya.

Rincian tugas Seksi Operasional, Pemeliharaan dan Bina Manfaat Sumber Daya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
- b. Melaksanakan operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- d. Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;

- f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi dan pemanfaatan sarana pengairan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi rangka dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan penyusunan rencana teknis tata ruang, pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Bidang Tata Ruang Bina Konstruksi dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- b. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- c. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- d. Mengkoordinir perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan tata kota;
- e. Mengkoordinir pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- f. Melaksanakan penataan dan pemetaan ruang kawasan rawan bencana alam;

- g. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. Mengkoordinir pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
- j. Menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas-tugas di bidang tata ruang dan bina konstruksi;
- k. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

Rincian tugas Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Perencanaan Teknis Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- b. Melaksanakan survey dan pemetaan tata ruang kota;
- c. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang;
- d. Mengelola sistem komputerisasi data dan peta tata ruang;
- e. Menyebarkan perencanaan tata ruang;
- f. Melaksanakan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar;

- g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
- h. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan tata ruang dan jasa konstruksi;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- b. Melakukan sosialisasi tentang penataan ruang dan penataan kota;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kota baik oleh masyarakat ataupun untuk pembebasan/pembelian lahan oleh pengusaha melalui proses izin lokasi;
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan tata ruang dan tata kota;

- g. Meneliti permohonan dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan IMB;
- h. Melaksanakan pengembangan infrastruktur perkotaan;
- i. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan, pemberdayaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Rincian tugas Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. Melakukan pendataan proyek yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- d. Menyenggarakan istem informasi jasa konstruksi;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
- h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;



- i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai bidang tugasnya.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pelaksanaan urusan administrasi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

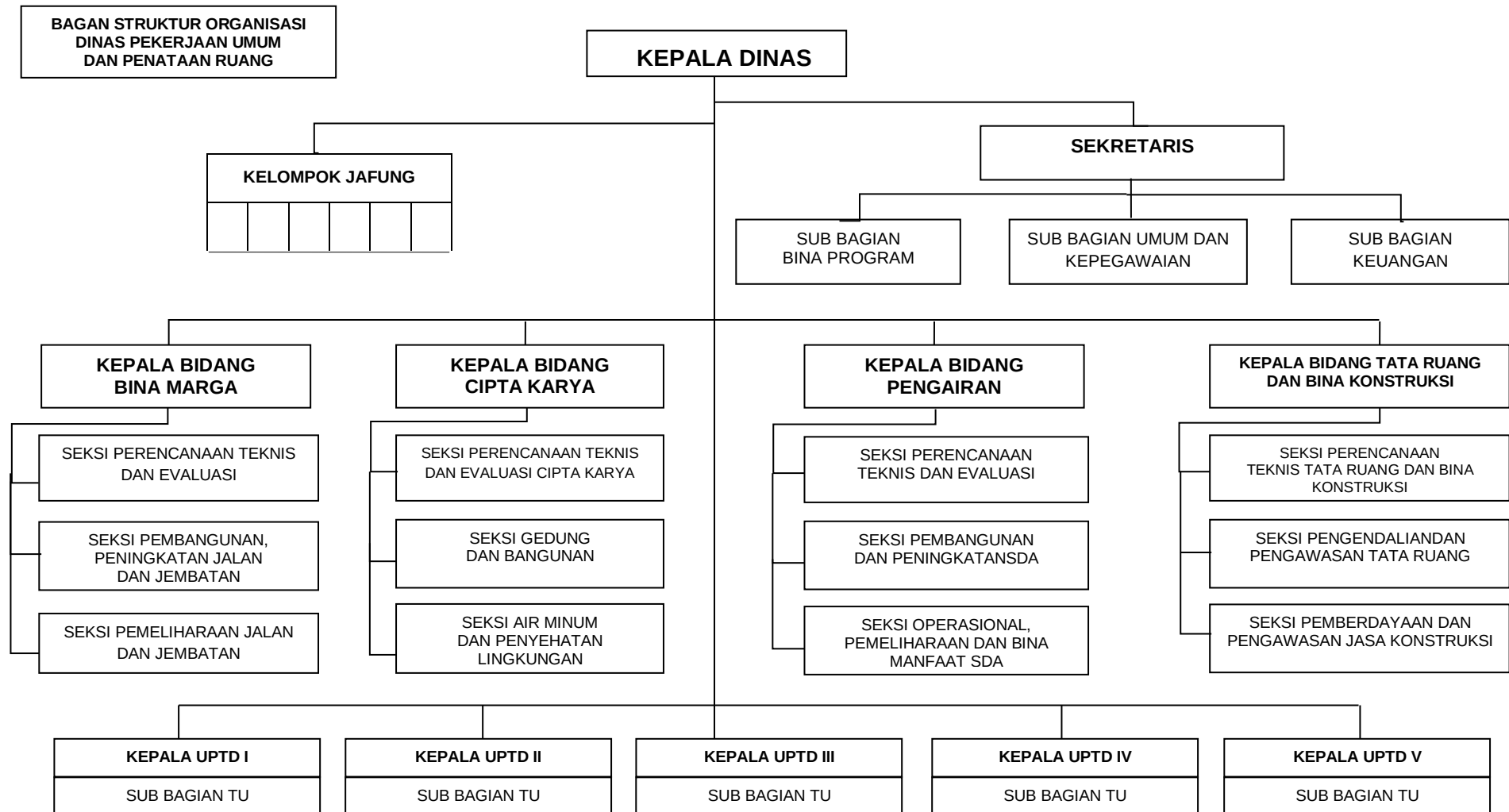


8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki personil sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2/Sederajat	16	5	21 orang
2	S1/Sederajat	27	10	37 orang
3	D3/Sederajat	-	3	3 orang
4	SLTA/SMK/MA	26	4	30 orang
5	SMP/MTs	8	1	9 orang
6	SD/MI	2	-	2 orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Gol/Ruang

No	Golongan	Pangkat	Jumlah
A	Pembina		
	1. Pembina Utama Muda	IV/c	1 orang
	2. Pembina Tingkat I	IV/b	-
	3. Pembina	IV/a	4 orang
B	Penata		
	1. Penata Tingkat I	III/d	3 orang
	2. Penata	III/c	18 orang
	3. Penata Muda Tingkat I	III/b	22 orang
	4. Penata Muda	III/a	9 orang
C	Pengatur		
	1. Pengatur Tingkat I	II/d	4 orang
	2. Pengatur	II/c	15 orang
	3. Pengatur Muda Tingkat I	II/b	12 orang
	4. Pengatur Muda	II/a	10 orang
D	Juru		
	1. Juru Tingkat I	I/d	2 orang
	2. Juru	I/c	2 orang
	3. Juru Muda Tingkat I	I/b	1 orang
	4. Juru Muda	I/a	-
E	Tenaga Kontrak		40 orang

Sampai pada akhir tahun 2016 jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, adapun asset tersebut terdiri dari :

Tabel 2.3. Asset/Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No Urut	Kode Barang		Nama Bidang Barang	Bertambah	
	Gol	Bidang		Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01		Tanah		112.060.486.539
2	02		Peralatan Dan Mesin		
		02	Alat-alat Besar	21	12.9155.755.700
		03	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	29	5.904.994.600
		04	Alat Ukur	15	406.313.000
		05	Alat Pertanian	-	-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	728	2.041.388.504
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	22	257.038.000
		08	Alat-alat Kedokteran	-	-
		09	Alat Laboratorium	-	71.150.000
		10	Alat-alat Keamanan dan Perlindungan	37	84.850.000
3	03		Gedung Dan Bangunan		
		11	Bangunan Gedung Perkatoran Lain-lain	202	228.906.917.250
		12	Rumah Adat Lain-lain	2	382.907.000
4	04		Jalan Irigasi Dan Jaringan		
		13	Jalan dan Jembatan	321	901.780.447.672
		14	Bangunan Air/Irigasi	364	230.978.787.818
		15	Instalasi	47	26.161.335.300
		16	Jaringan	8	2.389.615.897
5	05		Aset Tetap Lainnya		
		17	Buku/Perpustakaan	-	-
		18	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan	-	-
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	06		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
JUMLAH				2.032	1.525.132.920.276

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk membangun Kabupaten Tulang Bawang di segala bidang melalui misi Kabupaten Tulang Bawang melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



adalah *“Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Wilayah”*.

Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022, kondisi fisik infrastruktur jalan, Irigasi, gedung, sarana publik, sanitasi, air bersih untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang lebih sejahtera melalui pembangunan sarana prasarana kota serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Infrastruktur Jalan

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan jaringan jalan dalam kondisi yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik.

Infrastruktur jalan dalam kondisi baik, berikut kriteria/kelas jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, dengan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kriteria dan Kondisi Jalan

No	Keadaan Jalan	2016			2017		
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten
Jenis Permukaan :							
1	Aspal (km)	121,23	67,85	350,16	121,23	67,85	388,373
2	Kerikil (km)	-	-	311,55	-	-	328,02
3	Tanah (km)	-	-	261,07	-	-	319,22
4	Tak Terinci (km)	-	-	4,82	-	-	5,85
	Jumlah	121,23	67,85	927,608	121,23	67,85	1.041,460
Kondisi Jalan :							
1	Baik (km)	58,76	13,33	344,130	58,76	13,33	350,436
2	Sedang (km)	4,00	12,43	110,572	4,00	12,43	130,589
3	Rusak (km)	9,50	0,24	100,827	9,50	0,24	136,707
4	Rusak Berat (km)	49,06	41,35	372,079	49,06	41,35	423,728
	Jumlah	121,32	67,85	927,608	121,32	67,85	1.041,460

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa presentase kualitas jalan sarana dan prasarana jalan dan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan kondisi jalan dalam keadaan kondisi jalan yang baik dan sedang. Kondisi jalan yang baik untuk mendukung pengembangan wilayah dari segi sector ekonomi maupun pengembangan infrastruktur. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan tiap tahunnya, yang berarti jalan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang belum memadai untuk mendukung roda perekonomian.

Tabel 2.5. Presentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kondisi Jalan Mantap	km	521,03	325,43	354,13	314,08	481,034
2.	Panjang Jalan Kabupaten	km	927,61	927,61	927,61	927,61	1.041,46
	Presentase Jalan Kab. Kondisi Mantap	persen	56,17	35,08	38,18	33,86	37,21

Jaringan Irigasi

Sarana dan prasarana irigrasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang, yaitu untuk menunjang meningkatkan produksi pertanian atau ketahanan pangan.

Selama tahun 2013-2017 panjang saluran irigasi Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari sepanjang 196.865 m pada tahun 2013 menjadi 443.405 m pada tahun 2017, terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, saluran sub sekunder dan saluran kolektor. Adapun rinci jenis prasarana irigasi/pengairan Kabupaten Tulang Bawang adalah :

Tabel 2.6. Jenis Prasarana Irigasi

No	Jenis	2013 (m)	2014 (m)	2015 (m)	2016 (m)	2017 (m)
1	Saluran Primer	61.572	62.767	107.501	114.772	115,346
2	Saluran Sekunder	69.680	70.344	151.925	186.767	187,701
3	Saluran Sub Sekunder	65.613	68.519	81.212	125.746	126,375
4	Saluran Kolektor	-	12.405	12.405	13.913	13,983
	Total	196.865	214.035	353.043	441.198	443,405

Capaian kinerja dapat dilihat dari presentase luas sawah yang terdiri dari jaringan irigasi semakin meningkat. Pada tahun 2013 presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi yang tersedia sebesar 59,2% meningkat menjadi 62,8% pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 menjadi 66,2% dan pada tahun 2016 presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang menjadi 70,4%. Presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Tulang Bawang akan terus difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

Air Bersih

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradapan manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengelolaan sumber daya air merupakan dasar peradapan manusia. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis. Berdasarkan data akses air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang, presentase air minum layak setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang hanya 57,46% menjadi 65,28% pada tahun 2016. Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum sekitar 34,72% rumah tangga yang belum bisa mengakses air minum layak. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.7. Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum

Tahun	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak
2013	64,21	57,46
2014	66,39	59,27
2015	69,47	63,47
2016	71,65	65,28

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Tabel 2.8. Presentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama

No	Sumber Air Utama	2013	2014	2015	2016
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng meteran	23,80	22,16	0,20	0,51
2	Sumur bor	10,71	10,82	10,92	12,15
3	Sumur terlindung, Sumur tak terlindung	61,29	62,15	70,46	76,58
4	Mata air terlindung, Mata air tak terlindung	0,37	0,66	2,30	0,60
5	Air permukaan, Air hujan, dan lainnya	3,83	4,21	16,12	10,16
Total		100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Sanitasi

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi adalah Fasilitas air bersih, Pembangunan air besar/tinja, Pembuangan air limbah air bekas dan Pembanguna sampah. Presentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.9. Presentase Rumah Tangga Bersanitasi

No	Indikator	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Tangga	113,767	116,919	120,158	123,483
2	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	67,048	72,215	74,983	79,682
3	Presentase	58,93	61,76	62,40	64,53

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dala suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase dan sampah.

Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke- (%)					Relisasi Capaian Tahun Ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase pembangunan sarana dan prasarana aparatur dan publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase panjang jalandalam kondisi mantap				47	49	51	53	55	56,17	35,08	38,18	33,86	37,21	119,51	71,59	74,86	63,88	67,65
3	Presentase luas daerah irigasi dalam kondisi mantap				55	60	65	70	75	59,2	62,8	66,2	70,2	75,5	107,63	104,66	101,84	100,28	100,66
4	Presentase rumah tangga pengguna dengan sumber air minum layak				89	90	91	92	93	57,46	59,27	63,47	65,28	68,54	64,56	65,85	69,74	79,95	73,69
5	Presentasi rumah tangga bersanitasi				91	92	93	94	95	58,93	61,76	62,40	64,53	67,76	64,75	67,13	67,12	68,65	71,33
6	Presentase pemanfaatan ruang				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 2.9. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Angga- ran	Real- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.495.750.000	3.852.442.000	5.226.675.000	3.502.549.500	4.323.813.200	3.604.357.450	3.582.616.117	3.109.325.016	71%	93,6%	68,5%	88%		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	381.363.500	0	0	0	316.139.650	0	0	0	82,9%	0%	0%		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Serta Bangunan Penunjang	62.217.565.000	129.612.373.000	176.702.569.200	101.856.968.212	55.832.611.388	116.722.506.900	153.089.211.400	95.158.192.500	86,7%	90,1%	86,6%	93,4%		
Program Pelayanan Penyusunan dan Pembinaan Program	943.500.000	3.637.315.000	700.000.000	900.000.000	655.659.500	3.540.645.400	605.718.336	563.025.700	79,4%	97,3%	86,5%	62,5%		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3.413.095.000	2.299.394.500	4.500.039.000	890.000.000	2.798.600.000	2.299.277.200	2.450.368.641	571.777.359	85,3%	99,9%	54,4%	64,3%		
Program Pembangunan Gedung dan Tata Ruang	45.068.351.000	42.133.085.400	62.048.730.000	37.740.113.163	39.927.370.651	37.985.662.850	34.101.823.637	36.662.510.163	90,9%	90,1%	54,9%	97,1%		
Program Penataan Peraturan Perundang undangan	0	156.283.300	633.488.500	0	0	144.042.300	157.017.500	0	0	92,2%	24,8%	0%		
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	22.873.000.000	75.040.000.000	36.336.081.800	28.130.232.700	20.730.700.250	67.024.727.490	35.239.087.314	24.789.504.130	86,4%	89,3%	96,9%	88,1%		



RESTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 – 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Relisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio anantara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	Angga- ran	Real- isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program penyediaan dan pengelolaan air baku	2.031.520.000	3.395.645.000	4.604.518.072	8.993.788.827	1.713.227.900	3.029.216.900	408.490.450	8.978.998.827	86,5%	89,2%	8,9%	99,8%		
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1.340.536.500	2.140.000.000	22.941.742.200	7.094.139.500	1.241.409.900	2.036.305.100	17.076.582.271	6.813.382.600	92,6%	95,1%	74,4%	96,1%		
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	632.500.000	2.071.739.000	670.000.000	0	617.038.000	1.610.529.300	464.845.000	0	96,9%	77,7%	69,4%	0%		
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	456.900.000	5.273.000.000	12.729.745.000	4.531.275.000	456.809.500	4.792.815.100	10.266.664.600	4.529.474.300	99,9%	90,8%	80,6%	99,9%		
Program lingkungan sehat perumahan	3.027.282.500	4.850.750.000	2.520.359.300	2.291.206.950	2.872.652.600	4.158.289.150	582.538.300	2.088.584.450	91,5%	85,7%	23,1%	91,2%		

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tantangan

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya), bahwa kondisi fisik prasarana dan sarana infrastruktur Kabupaten Tulang Bawang yang memadai untuk mendukung aktifitas Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten yang mengedepankan pemanfaatan APBD Pro-Rakyat.

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Tulang Bawang yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang khususnya pembangunan infrastruktur. Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam menangani dua urusan wajib (Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang) adalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi;
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan kegiatan dilapangan menyebabkan rendahnya kualitas pekerjaan;
3. Terbatasnya Kemampuan Stakeholders (pengembang dan developer) yang ada baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM;
4. Adanya alih fungsi lahan;
5. Kecenderungan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang;
6. Pelanggaran jasa konstruksi.



Peluang

Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan 1 (satu) urusan wajib (Pekerjaan Umum) adalah :

1. Memanfaatkan serta menerapkan kinerja pelayanan berbasis informasi dan teknologi;
2. Memanfaatkan informasi dari Badan Informasi Geospasial;
3. Membuka peluang seluas-luasnya bagi stakeholders di luar wilayah Kabupaten yang dijadikan sebagai stimulant bagi stakeholder lokal melalui jaringan Pelelangan Secara Elektronik;
4. Tersedianya RTRW;
5. Banyaknya Pengusaha Jasa Konstruksi;
6. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai;
7. Pelaksanaan prinsip APBD Pro Rakyat secara efektif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan daerah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya sebagai berikut :

1. Pelayanan dan kinerja, permasalahan yang dihadapi adalah :
 - a. Kualitas dan Komitmen SDM masih kurang, baik dalam bidang penguasaan informasi teknologi dan kesadaran yang membudaya untuk melaksanakan tugas dalam sebuah organisasi.
 - b. Tenaga pengawas yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan pengawasan di lapangan.
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - d. Belum terbentuknya Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai kelompok kerja yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kinerja karyawan, pelaksana program dan kegiatan kepada atasan untuk mendapat tindaklanjut.
2. Bina Marga, pembangunan pada bidang Bidang Marga khususnya Jalan dan Jembatan terkait dengan transportasi baik prasarana jalan dan jembatan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :
 - a. Kualitas transportasi jalan masih terbatas hal ini ditunjukkan dengan presentase jalan kabupaten kondisi mantap yang cenderung mengalami penurunan dari 56,17% pada tahun 2013 menjadi 33,86% pada tahun 2016. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sebesar 37,21% diharapkan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2023.
 - b. Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun kelebihan beban daya angkut kendaraan yang melebihi beban kekerasan jalan.
 - c. Belum memadainya sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
 - d. Belum optimalnya penyelenggaraan transportasi khususnya jalan-jalan produksi untuk memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat perdesaan.

3. Cipta Karya, permasalahan pembangunan keciptakaryaan, adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian dan percepatan, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dan presentase rumah tangga berakses sanitasi merupakan dua indikator yang saling berkaitan. Kedua indikator tersebut sangat berperan dalam meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Akses air minum bagi masyarakat merupakan kebutuhan dasar bagi lingkungan sehat. Penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Tulang Bawang didapat dari jaringan perpipaan (PDAM) maupun jaringan non perpipaan yang diluar PDAM. Aktivitas penduduk Kabupaten Tulang Bawang terkait konsumsi air minum masih belum seluruhnya menggunakan jasa PDAM. Sebagian penduduk masih menggunakan sumur-sumur yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci. Meskipun demikian, indikator pelayanan air minum yang bersih untuk penduduk perlu semakin diperhatikan mengingat padatnya permukiman dan buruknya sanitasi. Pencapaian akses air minum layak sampai tahun 2016 mencapai 65,28%. Hal ini berarti, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum layak sebesar 34,72%. Kebutuhan air minum layak Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, pada tahun 2016 presentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 64,53% dari sebanyak 123.483 rumah tangga, artinya masih sebanyak 35,47% rumah tanga yang belum memiliki sanitasi layak.
4. Pengairan, pembangunan insfrastruktur sumber daya air diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya

rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumber daya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dimana presentase luas sawah yang terdiri dari jaringan irigasi pada tahun 2013 presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi yang tersedia sebesar 59,2% meningkat menjadi 62,8% pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 menjadi 66,2% dan pada tahun 2016 presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi yang tersedia di Kabupaten Tulang Bawang menjadi 70,4%. Presentase luas sawah yang terairi jaringan irigasi di Kabupaten Tulang Bawang akan terus difokuskan pada upaya peningkatan jaringan irigasi yang sudah dibangun tetapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.

5. Penataan Ruang memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan performa wilayah yang baik. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pengelolaan tata ruang yang baik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, ada 4 (empat) aspek penyelenggaraan penataan ruang, yaitu : pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang dan pengawasan tata ruang. Dari keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan tata ruang dan perwujudan rencana tata ruang atau kesesuaian pemanfaatan ruang. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penataan ruang yakni belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang, hal tersebut terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu : aspek perencanaan tata ruang dan aspek pemanfaatan ruang.

Permasalahan aspek perencanaan tata ruang meliputi :

- RTRW yang ada belum mampu mengakomodir dinamika pembangunan.

- Belum ditetapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda RTRW.

Sedangkan permasalahan dari aspek pemanfaatan ruang adalah adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prosedur perencanaan tata ruang, khususnya dalam hal penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan keterlibatan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selain itu memerlukan keterlibatan sektor lembaga lain, yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memeriksa kebenaran dalam membuat peta tata ruang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memvalidasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan tata ruang menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian menjadi lama.

Pemanfaatan ruang berupa program-program untuk mewujudkan rencana struktur ruang ataupun investasi dari badan usaha atau masyarakat. Permasalahan yang terjadi adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dalam rangka pemberian ijin lokasi atau penetapan lokasi, pemberian *advice planning* dalam rangka ijin mendirikan bangunan, dan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah terbangun (pekarangan).

Namun, pelaksanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air tersebut mengalami beberapa kendala/permasalahan yang sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan dukungan terhadap daya saing sektor riil. Permasalahan yang masih dijumpai dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air adalah sebagai berikut. Pertama adalah masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Hal itu dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya fungsi tampungan-tampungan air baku baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai akibat dari tingginya laju sedimentasi dan tingkat pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah oleh limbah/sampah domestik dan industri;
2. Meningkatnya kebutuhan air baku sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang tidak disertai dengan meningkatnya pasokan air baku sehingga tingkat layanan air baku rendah terutama pada daerah terpencil dan kawasan perbatasan;
3. Pola pemanfaatan air yang tidak efisien, boros, dan tidak ramah lingkungan;
4. Menurunnya cadangan air tanah sebagai salah satu sumber air baku sebagai akibat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan;
5. Masih rendahnya kualitas pemeliharaan prasarana sumber daya air;
6. Belum optimalnya koordinasi dan fungsi kelembagaan pengelolaan sumber daya air, di samping itu masih terdapat beberapa permasalahan lainnya, yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

Dukungan sumber daya air terhadap peningkatan daya saing sektor riil belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dipengaruhi oleh :

1. Menurunnya fungsi, daya dukung dan daya tampung sumber daya air, yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan pada daerah tangkapan air; masih sangat kurangnya jumlah tampungan air; rusaknya sumber-sumber air sebagai akibat dari kerusakan daerah aliran sungai dan tingginya pencemaran air;
2. Meningkatnya intensitas terjadinya bencana (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai) sebagai dampak perubahan iklim global (*climate change*); dan
3. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas pengelolaan data serta sistem informasi.

4. Selain itu masih dijumpai beberapa permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain adalah :
- a. Menurunnya tingkat keandalan suplai air baku pertanian akibat penurunan debit sumber air, tingginya sedimentasi, yang juga turut dipicu oleh perubahan iklim;
 - b. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun yang disebabkan oleh kerusakan jaringan irigasi sebagai akibat dari rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan dan bencana alam terutama pada daerah-daerah
 - c. Belum memadainya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang mengakibatkan tingkat pelayanan air irigasi rendah, memperpendek umur jaringan dan ditunjang oleh kurangnya tenaga untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - d. Terbatasnya pembiayaan yang memadai untuk mengelola sistem irigasi yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan;
 - e. Tingginya laju konversi lahan pertanian produktif akibat tingginya tekanan penduduk yang menyebabkan tuntutan kebutuhan lahan permukiman/kegiatan perekonomian semakin tinggi;
 - f. Pasang surutnya partisipasi petani yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan pengelolaan irigasi;
 - g. Belum optimalnya pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tulang Bawang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019.



Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Tulang Bawang Yang Aman, Mandiri Dan Sejahtera”

Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang :

- Aman : Pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, budaya yang nyaman, tertib, rukun, tentram, dan berkeadilan serta menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, toleransi antar umat beragama, antar golongan, dan antar suku untuk mencapai kesejahteraan bersama secara menyeluruh dan merata
- Mandiri : suatu kondisi adanya peningkatan dukungan kemandirian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang kepada budaya dan kearifan lokal.
- Sejahtera : suatu kondisi di masyarakat yang mempunyai tingkat kehidupan yang baik, dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

- I. Meningkatkan Kualitas Kerukunan, Ketentraman, Keagamaan dan Kebudayaan Masyarakat;

- II. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Infrastruktur Wilayah;
- III. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Untuk Mengurangi Angka Pengangguran dan Kemiskinan;
- IV. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah Serta Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri;
- V. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas intansi terkait erat dengan pencapaian Misi ke-2, yaitu “Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan dan Infrastruktur Wilayah”.

Pada misi ke-2 pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik, kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya dalam membangun infrastruktur wilayah sesuai dengan prioritas dan tujuan untuk mencapai visi “Terwujudnya Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera”.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati Tulang Bawang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah	Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan	Terbatasnya tenaga teknis dalam mengampu kegiatan, mengakibatkan kinerja pelayanan belum optimal	Dukungan sumber daya, sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan kinerja pelayanan bidang ke PU-an
	Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan rekomendasi bangunan gedung non permukiman yang memadai dan layak teknis	Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai prioritas program dan pendanaan	Adanya prioritas program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata
		Minimnya informasi database ke PU-an, sehingga kurangnya data dukung dalam perencanaan pembangunan infrastruktur	Dukungan dana pembangunan infrastruktur (DAK, hibah dsb)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, Visi Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan misi:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
 - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan dukungan kedaulatan pangan dan energi;
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas darat dan maritim, dengan sasaran strategis :

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
 - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
 - c. Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Berdasarkan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2015 – 2019. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- c. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa konflik, dan perkara).

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

3.3.3. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung adalah **“Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial”**, Visi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui visi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun misi yang diwujudkan melalui Tujuan dan sasaran antara lain :

Tujuan :

1. Meningkatkan kondisi kemantapan jalan provinsi.
2. Meningkatkan persiapan dan penanganan gangguan infrastruktur akibat bencana.
3. Meningkatkan pembinaan sistem pengelolaan data dan informasi kebinamargaan serta komunikasi publik.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jasa konstruksi.
5. Mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah.



7. Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka keselarasan arah pembangunan.

Adapun sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kemantapan jalan provinsi sebesar 85 %.
2. Terpeliharanya kondisi kemantapan jalan provinsi yang sudah berada dalam kondisi baik dan sedang.
3. Meningkatnya pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong untuk mendukung 85% kondisi mantap jalan.
4. Tertanganinya gangguan infrastruktur jalan akibat bencana.
5. Meningkatnya kualitas prasarana, sistem pengelolaan data, informasi jalan dan jembatan.
6. Meningkatnya kualitas ketersediaan data dan informasi kondisi jalan dan jembatan.
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai.
8. Meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan jasa konstruksi.
9. Terwujudnya aksesibilitas dan konektivitas di seluruh daerah.
10. Meningkatnya koordinasi dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah.
11. Meningkatnya perkembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
12. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung.
13. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang disiplin dan profesional.
14. Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka keterpaduan program tata ruang sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Telaah dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung sejalan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor -faktor penghambat :

- Terbatasnya sarana dan prasarana.
- Kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
- Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
- Terbatasnya anggaran yang tersedia.

b. Faktor -faktor pendorong :

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kemajuan informasi dan teknologi.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Dukungan dana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi nasional, Provinsi Lampung dan kebutuhan daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil telaah RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032 yang terkait pada tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032

NO	RTRW Terkait tupkosi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Kebijakan Struktur Ruang			
1.	Strategi peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan system transportasi yang optimal, meliputi: • Peningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan agropolitan	Peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan	• Belum adanya sinergi dan koordinasi lintas OPD • Minimnya anggaran • Belum ada kajian dan kebijakan pengembangan	Tertuang dalam RPJMD

NO	RTRW Terkait tupkosi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan aman, meliputi: - Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air - Mengembangkan infrastruktur yang terpadu dan merata diseluruh wilayah - Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunandan pelebaran jalan serta pengelolaan lalu lintas - Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi	Infrastruktur belum terpenuhi	Minimnya anggaran	Tertuang dalam RPJMD
II	Kebijakan Pola Ruang			
1.	Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air	Belum efektifnya system manajemen konservasi sumber daya air terpadu dan berkelanjutan	Penerapan pelanggaran hukum masih rendah; belum adanya databse sumber daya air	UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2017-2022 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2017- 2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil telaah yang dilakukan pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan misi :

Misi 2 “ Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kesehatan dan Infrastruktur Wilayah”

Dijelaskan sebagai berikut:

1. Perwujudan tata ruang yang berdaya guna dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang memperhitungkan jasa ekosistem kapasitas penyediaan, pengendalian, social budaya dan kapasitas pendukung serta penegakan hukum penataan ruang;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten terindikasi negatif dengan berkurangnya kawasan resapan air dan tutupan lahan, serta ancaman resiko banjir. Sebagai tindak lanjut, perlu menyiapkan porsi zona transisi (RTH) berdasarkan regulasi terkait khususnya pada area/ zona rentan terhadap degradasi (erosi, abrasi) dengan mempertimbangkan aspek topografi, geomorfologi, hidrologi, fisik kimia dan geologi lingkungan;
3. Sasaran peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan *feasibility study*, ijin lingkungan serta standar teknis keamanan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang di masa 5 (lima) tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM Aparatur kurang memadai.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
3. Belum adanya mekanisme sistem pengawasan intern.
4. Belum memadainya kondisi jalan, sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
5. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
6. Pembebanan berlebih (*overloading*).
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih.
8. Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah.
9. Pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air belum memenuhi standar pelayanan minimal.
10. belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi serta pengembangan potensi lahan rawa sebagai salah satu alternatif pengganti lahan sawah beririgasi.



11. Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi RTRW Kabupaten Tulang Bawang tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati untuk peraturan yang lebih rinci.
12. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan penataan ruang yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
13. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Periode Transisi RPJMD (2022)
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	Presentase jalan dalam kondisi Mantap	Persen	37,00	40,00	40,10	40,20	40,30	40,40	40,40
			Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik *(irigasi yang dapat mengalir lahan pertanian)	Persen	57,15	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40	65,40
			Persentase penduduk berakses air minum aman	Persen	50,20	60,50	60,60	60,70	60,80	60,90	60,90
			Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	60,00	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,40
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Persen	50,00	60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	60,40
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Nilai SAKIP	Poin	58,00	58,00	60,00	65,00	68,00	70,00	70,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan;
2. Peningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara intensif
3. Peningkatkan persentase bangunan publik dalam kondisi baik melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi dan penataan gedung;
4. Peningkatkan ketaatan bidang tata ruang melalui sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda RTRW.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil berdasarkan skala prioritas;
2. Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
3. Melaksanakan peningkatan pembangunan gedung pemerintah yang tidak layak, sarana publik dan pembinaan jasa konstruksi secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas untuk pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan peningkatan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya ditunjukkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Visi : “Terwujudnya Tulang Bawang yang Aman Mandiri dan Sejahtera”					
Misi II : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Yang Terpadu dan Merata Serta Meningkatkan Daya Dukung Sistem Transportasi dan Sarana Perhubungan”.					
1.	Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	Presentase jalan dalam kondisi Mantap	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan	Melaksanakan peningkatan kemandirian jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil berdasarkan skala prioritas
			Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik *(irigasi yang dapat mengaliri lahan pertanian)	Peningkatan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara intensif	Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak
			Persentase penduduk berakses air minum aman	Peningkatan ketersediaan penduduk berakses air minum aman melalui pembangunan SPAM dan SPALD	Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam fokus pembangunan air bersih
			Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Peningkatan ketersediaan gedung pemerintahan dengan infrastruktur memadai melalui pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi dan penataan Gedung	Melaksanakan pembangunan pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur yang memadai efisien berdasarkan skala prioritas untuk pelayanan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Peningkatan pengawasan izin pemanfaatan ruang melalui sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda RTRW	Melaksanakan peningkatan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW
Misi IV : Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri					
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Melaksanakan peningkatan Poin Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum parapemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 5 (lima) tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tema Pembangunan Nasional adalah: ***“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Keloladan Sinergi Pusat Daerah”***.

Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan 17 (tujuh belas) Prioritas Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



2. Prioritas 2 : Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
3. Prioritas 3 : Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
4. Prioritas 4 : Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
5. Prioritas 5 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Prioritas 6 : Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
7. Prioritas 7 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
8. Prioritas 8 : Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
9. Prioritas 9 : Program Pembangunan, pengelolaan dan konveksi sungai, danau dan sumber daya lainnya
10. Prioritas 10 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
11. Prioritas 11 : Program Pengendalian Banjir
12. Prioritas 12 : Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
13. Prioritas 13 : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
14. Prioritas 14 : Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Tata Ruang
15. Prioritas 15 : Program Perencanaan Tata Ruang
16. Prioritas 16 : Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17. Prioritas 17 : Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program sebagaimana dimaksud adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk menjabarkan kebijakan yang

telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Tulang Bawang. Program yang dipilih merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Program ini selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan program pembangunan dan jenis kegiatan untuk urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2017-2022, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007, serta memperhatikan prioritas program nasional dan prioritas pembangunan provinsi Lampung.

Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pelayanan administrasi perkantoran;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;



- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Mebeleur;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
3. Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Tata Ruang
- Pembangunan Sarana Publik;
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Camat dan Rumah Dinas;
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor;
 - Penunjang Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Kampung;
 - Review Penyusunan RPIJM Kabupaten Tulang Bawang.
4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan.
5. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Perencanaan/Masterplan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - Pembangunan/peningkatan infrastruktur;
 - Pembebasan Lahan.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Pengadaan alat-alat berat dan Kendaraan Operasional;
 - Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022;



- Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Koordinasi Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
 - Penyusunan Basic Price Kabupaten Tulang Bawang.
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek, Workshop, Seminar);
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - Penataan Administrasi Kepegawaian.
10. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan
- Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan;
 - Perencanaan Pembangunan Jembatan;
 - Pembangunan Jalan;
 - Pembangunan Jembatan;
 - Land Clearing.
11. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan;
 - Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan.
12. Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
- Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
 - Perencanaan Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong;
 - Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong.
13. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

14. Program pembangunan system informasi/ data base jalan dan jembatan
 - Penyusunan data teknis jalan dan jembatan;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Kebinamargaan.
15. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - Study dan Perencanaan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air;
 - Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - IPDMIP.
16. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
 - Pembangunan sumur-sumur air tanah;
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.
17. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
 - Pembangunan embung, dan pembangunan penampung air lainnya.
18. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah;
 - Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal;
 - Penunjang perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal;
 - Peningkatan Kapasitas SPAM/Uptaring IPA SPAM;
 - Pembangunan Baru dan Penambahan Jaringan Perpanjangan SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpuldan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi;
 - Penunjang pembangunan Baru dan Penambahan Jaringan Perpanjangan SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpuldan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi;



- Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK;

19. Program pengendalian banjir

- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

20. Program Perencanaan Tata Ruang

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang;
- Penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tulang Bawang;
- Penyusunan Dokumen Penunjang RTRW Kabupaten Tulang Bawang;

21. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Koordinasi BKPRD Kabupaten Tulang Bawang.

22. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- Koordinasi, Pembinaan, Pelatihan, Pengawasan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

Rangkuman seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2017-2022 dilengkapi dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja program dan kegiatan beserta target capaian dan pendanaan indikatif dalam tabel 6.1. pada lampiran dibawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan gabungan indikator kinerja kunci sesuai indikator kinerja dan indikator kinerja lainnya yang dipandang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.



Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Presentase jalan dalam kondisi Mantap	Persen	37,00	40,00	40,10	40,20	40,30	40,40	40,40
2.	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik *(irigasi yang dapat mengalir lahan pertanian)	Persen	57,15	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40	65,40
3.	Persentase penduduk berakses air minum aman	Persen	50,20	60,50	60,60	60,70	60,80	60,90	60,90
4.	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Persen	60,00	70,00	70,10	70,20	70,30	70,40	70,40
5.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW	Persen	50,00	60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	60,40
6.	Nilai SAKIP	Poin	58,00	58,00	60,00	65,00	68,00	70,00	70,00



BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang periode 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Tabel 6.1. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19
		1	Urusan Wajib Pelayanan Daerah																
		1.02	Pekerjaan Umum dan Pernataan Ruang																
		1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas Infrastruktur wilayah serta daya dukung sistem transportasi dan sarana perhubungan	1.03.1.03.01.15	Program pembangunan/peningkat an jalan dan jembatan dan bangunan penunjang	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	km	350,436	385	127.478.085.300	424	63.719.950.500	466	60.189.095.750	512	80.618.347.000	564	82.103.877.900	564	414.109.356.450	
			Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan					6.148.980.460		12.706.230.200		3.012.237.750		5.039.889.000		5.543.877.900		32.451.215.310	Bina Marga
			Perencanaan Pembangunan Jembatan					1.590.000.000		2.200.000.000		600.000.000		600.000.000		660.000.000		5.650.000.000	Bina Marga
			Pembangunan jalan					7.999.725.450		885.270.000		-		-		-		8.884.995.450	Bina Marga
			Peningkatan jalan					107.340.370.840		39.198.084.500		50.776.858.000		74.478.458.000		75.000.000.000		346.793.771.340	Bina Marga
			Pembangunan jembatan					787.964.850		1.413.520.000		1.500.000.000		-		-		3.701.484.850	Bina Marga
			Land Clearing					3.611.043.700		2.000.000.000		1.300.000.000		500.000.000		900.000.000		8.311.043.700	Bina Marga
			Peningkatan Jembatan							5.316.845.800		3.000.000.000		-		-		8.316.845.800	
		1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong- Gorong	Panjang Saluran Drainase Dengan Kondisi Baik	km	63,245	69,570	2.242.427.500	76,524	4.797.427.500	84,179	2.748.600.000	92,597	250.000.000	101,857	1.000.000.000	101,857	11.038.455.000	
			Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan					-		-		-		-		-		-	Bina Marga
			Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan					2.242.427.500		4.797.427.500		2.748.600.000		250.000.000		1.000.000.000		11.038.455.000	Bina Marga
		1.03.1.03.01.17	Program pembangunan/Rehabilitasi turap/talud/bronjong	Turap/Talud/Bronjong Dengan Konstruksi Baik	km	8,2	9	1.231.436.000	10	1.218.120.000	11	850.000.000	0	-	0	-	13	3.299.556.000	
			Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					-		-		-		-		-		-	Bina Marga
			Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					1.231.436.000		1.218.120.000		850.000.000		-		-		3.299.556.000	Bina Marga
			Perencanaan Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong					-		-		-		-		-		-	Bina Marga
			Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong					-		-		-		-		-		-	Bina Marga
		1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Rutin per Tahun	km	100	110	17.894.621.500	121	2.305.344.200	133	2.500.000.000	146	9.300.000.000	161	10.000.000.000	161	41.999.965.700	
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan					-		-		-		-		-		-	Bina Marga
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan					17.894.621.500		2.305.344.200		2.500.000.000		9.300.000.000		10.000.000.000		41.999.965.700	Bina Marga
			Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan					-		-		-		-		-		-	Bina Marga

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	
		1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur	persen	-	100	-	100	697.100.000,00	100	550.000.000,00	100	770.000.000,00	100	820.000.000,00	100	2.837.100.000,00		
			Penyusunan data teknis jalan dan jembatan				-		547.100.000		300.000.000		570.000.000		600.000.000		2.017.100.000	Bina Marga		
			Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Kebinarmargaan				-		150.000.000		250.000.000		200.000.000		220.000.000		820.000.000	Bina Marga		
		1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinarmargaan	Persentase Alat Berat dalam kondisi baik	persen	65	68	1.060.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	78	450.000.000	80	500.000.000	80	3.010.000.000		
			Pengadaan alat-alat berat dan Kendaraan Operasional					560.000.000		-		-		-		-	560.000.000	Sekretariat		
			Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat					500.000.000		500.000.000		500.000.000		450.000.000		500.000.000		2.450.000.000	Sekretariat	
		1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	persen	59,74	65	30.145.142.000	72	18.738.059.900	79	8.363.263.000	87	8.335.800.000	95	13.750.000.000	95	79.332.264.900		
			Study dan Perencanaan Pengelolaan Bidang Sumber Daya Air					1.249.079.000		1.412.083.000		750.000.000		950.000.000		950.000.000		5.311.162.000	Pengairan	
			Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa					28.298.178.000		16.280.916.900		4.389.463.000		4.287.000.000		12.000.000.000		65.255.557.900	Pengairan	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi					140.000.000		526.445.000		800.000.000		675.000.000		800.000.000		2.941.445.000	Pengairan	
			IPDMIP					457.885.000		518.615.000		2.423.800.000		2.423.800.000		-		5.824.100.000	Pengairan	
			1.03.1.03.01.25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	presentase ketersediaan sumber air baku	persen	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Perencanaan Sumur-sumur Air Tanah						-		-		-		-		-		-	-	Cipta Karya
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air						-		-		-		-		-		-	-	Cipta Karya
		1.03.1.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya lainnya	persen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pembangunan embung, dan pembangunan penampung air lainnya				-	-		-		-		-		-		-	-	Pengairan
		1.03.1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase penduduk berakses air minum aman	persen	50	55	17.777.043.450	60	6.394.055.000	65	17.161.661.000	70	16.699.291.000	75	19.000.000.000	75	77.032.050.450		
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				-	-		-		-		-		-		-	-	Cipta Karya
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah				-	-		-		-		-		-		-	-	Cipta Karya
			Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM terbangun dan sistem IKK/PDAM/Komunal				-	5.168.688.000		477.000.000		10.922.539.700		12.304.341.000		13.000.000.000		41.872.568.700	Cipta Karya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19
			Penunjang Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal			-		-		-		1.366.102.900		300.000.000		500.000.000		2.166.102.900	Cipta Karya
			Peningkatan Kapasitas SPAM/Uptaring IPA SPAM			-		274.497.450		-		-		-		-		274.497.450	Cipta Karya
			Pembangunan Baru dan Penambahan Jaringan Perpanjangan SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi			-		9.186.260.000		3.588.430.000		-		-		-		12.774.690.000	Cipta Karya
			Penunjang Pembangunan Baru dan Penambahan Jaringan Perpanjangan SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi			-		-		2.087.625.000		-		-		-		2.087.625.000	Cipta Karya
			Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yg terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi			-		-		-		4.122.758.000		3.894.950.000		5.000.000.000		13.017.708.000	Cipta Karya
			Penunjang Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta MCK Kombinasi			-		-		-		750.260.400		200.000.000		500.000.000		1.450.260.400	Cipta Karya
			Pembangunan IPAL Komunal Minimal 50 KK					-		-		-		-		-		-	Cipta Karya
			Pembangunan Sumur Bor					3.147.598.000		241.000.000		-		-		-		3.388.598.000	Cipta Karya
		1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir	Persentase Luas Wilayah Kebanjiran yang Ditangani	persen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengairan
		1.03.1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah pusat pertumbuhan baru dengan infrastruktur memadai	kawasan	1	2	600.000.000	2	410.000.000	3	410.000.000	3	-	4	-	4	1.420.000.000	
			Perencanaan/Masterplan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					-		-		-		-		-		-	Tata Ruang/Cipta Karya
			Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur					-		-		-		-		-		-	Cipta Karya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	
			Pembebasan lahan					600.000.000		410.000.000		410.000.000		-		-		1.420.000.000	Cipta Karya	
		1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah masyarakat penerima manfaat PAMSIMAS	orang	3000	3300	1.439.000.000	3630	2.339.500.000	3993	2.301.500.000	4392	2.300.000.000	4832	3.000.000.000	4832	11.380.000.000		
			Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III			-		1.439.000.000		2.301.500.000		2.301.500.000		2.300.000.000		3.000.000.000		11.342.000.000	Cipta Karya	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pedesaan			-		-		38.000.000		-		-		-		38.000.000	Cipta Karya	
		1.03.1.03.01.33	Program Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Tata Ruang	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	persen	60	65	10.239.244.250	70	19.609.249.900	75	23.290.795.000	80	32.770.000.000	85	32.155.250.000	85	118.064.539.150		
			Pembangunan Sarana Publik					744.470.000		16.126.279.900		20.074.097.000		30.600.000.000		20.000.000.000		87.544.846.900	Cipta Karya	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Camat dan Rumah Dinas					4.647.475.000		-		-		-		8.000.000.000		12.647.475.000	Cipta Karya	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor					2.107.299.250		2.374.425.000		2.156.798.000		1.300.000.000		2.928.200.000		10.866.722.250	Cipta Karya	
			Penunjang Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Kampung					2.600.000.000		400.000.000		350.000.000		320.000.000		585.640.000		4.255.640.000	Cipta Karya	
			Review Penyusunan RPIJM Kabupaten Tulang Bawang					140.000.000		138.645.000		140.000.000		100.000.000		146.410.000		665.055.000	Cipta Karya	
			Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)					-		569.900.000		569.900.000		450.000.000		495.000.000		2.084.800.000	Cipta Karya	
		1.03.1.03.01.35	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	dokumen	1	1	870.000.000	1	400.000.000	1	600.000.000	1	-	1	-	1	-	1.870.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang					-		400.000.000		-		-		-		-	400.000.000	Tata Ruang
			Penyusunan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tulang Bawang					870.000.000		-		-		-		-		-	870.000.000	Tata Ruang
			Penyusunan Dokumen Penunjang RTRW Kabupaten Tulang Bawang					-		-		600.000.000		-		-		-	600.000.000	Tata Ruang
		1.03.1.03.01.37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pengawasan izin pemafaatan ruang	persen	50	60	320.000.000	70	495.000.000	80	550.000.000	90	450.000.000	100	500.000.000	100	2.315.000.000		
			Koordinasi BKPRD Kabupaten Tulang Bawang					320.000.000		495.000.000		550.000.000		450.000.000		500.000.000		2.315.000.000	Tata Ruang	
		1.03.1.03.01.38	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi yang terlatih	persen			100.000.000	42,34	500.000.000	46,57	350.000.000	51,23	425.000.000	56,35	500.000.000	56,35	1.875.000.000		
			Koordinasi, Pembinaan, Pelatihan, Pengawasan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi					100.000.000		500.000.000		350.000.000		425.000.000		500.000.000		1.875.000.000	Tata Ruang	
			Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Sipjak)					-		-		-		-		-		-	-	Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	1.03.1.03.01.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	persen	100	100	690.000.000	100	845.000.000	100	875.000.000	100	1.250.000.000	100	1.575.000.000	100	5.324.100.000		
			Penyusunan Laporan Catatan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					120.000.000		125.000.000		100.000.000		150.000.000		495.000.000	Sekretariat			
			Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2022					100.000.000		0		0		0		100.000.000	Sekretariat			
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD					150.000.000		130.000.000		125.000.000		75.000.000		150.000.000		630.000.000	Sekretariat	
			Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD					150.000.000		275.000.000		300.000.000		500.000.000		600.000.000		1.825.000.000	Sekretariat	
			Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset					80.000.000		70.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		464.100.000	Sekretariat	
			Penyusunan Basic Price Kabupaten Tulang Bawang					210.000.000		250.000.000		250.000.000		500.000.000		600.000.000		1.810.000.000	Tata Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrsatrukur Wilayah					-		-		-		-		-		-	Sekretariat	
		1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	4.210.000.000	100	3.130.000.000	100	3.150.000.000	100	3.300.000.000	100	4.402.780.960	100	18.192.780.960		
			Pelayanan administrasi perkantoran					4.210.000.000		2.800.000.000		2.800.000.000		2.950.000.000		3.902.780.960		16.662.780.960	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		330.000.000		350.000.000		350.000.000		500.000.000		1.530.000.000	Sekretariat	
		1.03.1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	persen	90	0	0	92	1.570.000.000	93	1.500.000.000	94	800.000.000	95	950.000.000	0			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional					0		500.000.000		550.000.000,00		0		0		1.050.000.000	Sekretariat	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					0		565.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		1.665.000.000	Sekretariat	
			Pengadaan Mebeleur					0		0		0		0		0		0	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					0		0		0		0		0		0	Sekretariat	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					0		505.000.000		600.000.000		450.000.000		550.000.000		2.105.000.000	Sekretariat	
		1.03.1.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Pegawai	persen	100	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi					-	0	0		0		-	0	0		0	-	Sekretariat
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					-	0	-		-		-	-	-		-	-	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung- jawab
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19
		1.03.1.03.01.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	persen	50	-	-	60	70.000.000	65	75.000.000	70	75.000.000	75	75.000.000	80	295.000.000	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimtek, Workshop, Seminar)				-	0		-		-		-		-		-	Sekretariat
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	0		-		-		-		-		-	Sekretariat /Bidang
			Penataan Administrasi Kepegawaian				-	-		70.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		295.000.000	Sekretariat